

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum pada hakikatnya merupakan sarana untuk menciptakan keadilan. Hakikat ini dikenal dengan teori etis yang pertama kali dikemukakan oleh Socrates, dikembangkan oleh muridnya yaitu Plato dan kemudian dikembangkan lagi oleh muridnya yaitu Aristoteles. Berdasarkan teori ini, fungsi hukum adalah melayani kebutuhan keadilan dalam masyarakat. Hukum menunjuk pada satu aturan hidup yang sesuai dengan cita-cita tentang hidup bersama, yaitu keadilan. Isi kaidah hukum harusnya adil. Tanpa keadilan hukum hanya merupakan kekerasan yang diformalkan. Hukum dirasakan penting ketika kita dihadapkan pada ketidakadilan. Orang menuntut ke pengadilan, sebenarnya untuk meminta keadilan. Jadi, pengadilan sebenarnya untuk keadilan.¹

John Stuart Mill mengaitkan hubungan antara unsur kemanfaatan dan unsur keadilan. Mill berpendapat bahwa standar keadilan harus didasarkan pada unsur kemanfaatan, tetapi sumber kesadaran keadilan itu bukan terletak pada kemanfaatan melainkan pada dua hal, yaitu rangsangan untuk mempertahankan diri dan perasaan simpati. Hakikat keadilan mencakup semua persyaratan moral yang sangat hakiki bagi kesejahteraan umat manusia.²

Kemanfaatan hukum dapat dicapai apabila hukum tersebut dapat mengikat bukan karena negara menghendaknya, akan tetapi karena merupakan perumusan dari kesadaran hukum rakyat. Berlakunya hukum karena nilai bathinnya yaitu yang menjelma di dalam hukum itu. Pendapat ini diutarakan oleh H. Krabbe dalam bukunya *Die Lehre der Rechtssouveranitat* (1906). Selanjutnya beliau berpendapat bahwa kesadaran hukum yang dimaksud berpangkal pada perasaan hukum setiap individu yaitu perasaan bagaimana seharusnya hukum itu³.

¹T.J. Gunawan, 2018, *Konsep Pemidanaan Berbasis Nilai Kerugian Ekonomi*, Jakarta: Kencana, hlm. 28.

²Suratman, Hayat dan Ummi Salamah, 2009, *Hukum dan Kebijakan Publik*, Bandung: Refika, hlm. 35.

³Lili Rasjidi dan Ira Tania Rasjidi, 2018, *Pengantar Filsafat Hukum*, Jakarta: Mandar Maju, hlm. 113.

Untuk mencapai tujuan hukum, diperlukan suatu mekanisme yang menjamin terlaksananya hukum dalam masyarakat. Karena masyarakat menghendaki bagi setiap pelanggaran dapat diproses melalui suatu badan peradilan. Mekanisme ini disebut sebagai sistem peradilan pidana (*criminal justice system*). Sistem peradilan pidana merupakan suatu istilah yang menunjukkan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan dengan mempergunakan dasar pendekatan sistem. Rusli Muhammad mengemukakan bahwa sistem peradilan pidana merupakan jaringan peradilan yang bekerja sama secara terpadu di antara bagian-bagiannya untuk mencapai tujuan tertentu baik jangka pendek maupun jangka panjang⁴.

Pelaksanaan sistem peradilan pidana berkaitan erat dengan kebijakan kriminal. Menurut Barda Nawawi Arief, kebijakan kriminal ini tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas yaitu kebijakan sosial (*social policy*) yang terdiri dari kebijakan/upaya-upaya untuk kesejahteraan sosial (*social welfare policy*) dan kebijakan/upaya-upaya perlindungan masyarakat (*social defence policy*).⁵ Lebih lanjut, Barda Nawawi Arief mengemukakan bahwa secara garis besar upaya penanggulangan kejahatan dapat dibagi menjadi dua bagian yaitu jalur penal (hukum pidana) dan lewat jalur non penal (diluar hukum pidana). Upaya penal atau melalui upaya hukum pidana lebih menitikberatkan pada sifat *repressif* (penindakan/penumpasan/pemberantasan) setelah kejahatan terjadi. Sebaliknya, upaya nonpenal lebih menitikberatkan pada sifat *preventif* (pencegahan/penangkalan/pengendalian) sebelum kejahatan terjadi. Sasaran utama upaya penal adalah faktor-faktor kondusif pemicu terjadinya kejahatan.⁶

Di Indonesia, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada, sistem peradilan pidana mempunyai perangkat struktur atau sub sistem. Sub sistem tersebut terdiri dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan. Masing-masing sub sistem memiliki fungsi yang saling berkaitan atau dikenal dengan istilah sistem peradilan pidana terpadu (*integrated justice system*).

⁴Rusli Muhammad, 2011, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Yogyakarta: UII Press, hlm. 13.

⁵Barda Nawawi Arief, 2007, *Masalah Penegakan Hukum dan Penanggulangan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta: Kencana, hlm. 77.

⁶Bambang Waluyo, 2020, *Penyelesaian Perkara Pidana, Penerapan Keadilan Restoratif dan Transformatif*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 78-79.

Salah satu komponen sistem peradilan pidana di Indonesia adalah sub sistem penuntutan yang dilakukan oleh Kejaksaan Republik Indonesia. Kejaksaan merupakan lembaga negara yang berperan sebagai aparat penegak hukum dengan menjalankan fungsinya sebagai penuntut umum, pelaksanaan putusan pengadilan serta wewenang lain yang diatur dalam undang-undang. Sebagai penuntut umum, jaksa bertindak atas nama negara dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Di antara beberapa subsistem sistem peradilan pidana, institusi Jaksa (penuntut umum) memiliki peranan yang sangat penting dalam penanganan suatu perkara pidana, oleh karenanya Kejaksaan memiliki kewenangan untuk menguji suatu perkara dalam proses persidangan di hadapan majelis hakim dalam melaksanakan kegiatan penegakan hukum.

Secara substansial di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dibedakan antara jaksa dan penuntut umum. Berdasarkan Pasal 6 huruf a KUHAP, Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Sedangkan di dalam Pasal 6 huruf b KUHAP, penuntut umum didefinisikan sebagai jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. Sehingga dapat dikatakan bahwa penuntut umum sudah pasti adalah jaksa. Pengertian jaksa berkorelasi dengan aspek jabatan atau pejabat fungsional, sedangkan pengertian penuntut umum berkorelasi dengan aspek fungsi dalam melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim di depan persidangan.

Menurut Pasal 1 butir 7 KUHAP, “penuntutan” adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang dengan permintaan supaya di periksa dan di putus oleh hakim di sidang pengadilan. Selanjutnya pada Pasal 137 KUHAP menyatakan, penuntut umum berwenang melakukan penuntutan terhadap siapa saja yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dengan melimpahkan perkaranya ke pengadilan. Jadi wewenang menentukan apakah akan

menuntut atau tidak, diberikan kepada Jaksa⁷. Dengan demikian, pada dasarnya KUHAP membuka peluang tidak dilakukannya penuntutan oleh Jaksa atas dasar asas “kelayakan” perkara meskipun tidak disebutkan secara tegas bagaimana cara menilai “kelayakan tersebut”.

Wewenang eksklusif penuntutan sudah lama dijalankan, yaitu apabila penuntut umum berpendapat ada alasan untuk tidak menuntut; ia harus menetapkan untuk menghentikan penuntutan. Ada 2 (dua) macam keputusan tidak menuntut yang dibenarkan KUHAP. Pertama, penghentian penuntutan karena alasan teknis. Kedua, penghentian penuntutan karena alasan kebijakan.⁸ Keputusan untuk menuntut merupakan salah satu tanggung jawab mendasar yang diberikan kepada Kejaksaan dan biasanya dibuat dengan menggunakan dua metodologi yaitu prinsip oportunitas dan prinsip legalitas.⁹

Di negara-negara yang menerapkan metodologi legalitas, maka Kejaksaan pada prinsipnya harus menuntut setiap perkara yang memenuhi unsur pembuktian ke Pengadilan. Sedangkan di negara yang menerapkan prinsip oportunitas, maka Kejaksaan dapat mengambil diskresi terkait apakah akan melakukan atau tidak melakukan penuntutan atau dalam hal penuntutan telah dilakukan, dia dapat menentukan apakah akan menarik dakwaan tertentu atau menarik kembali kasus tersebut dari Pengadilan.¹⁰

Dalam sistem penuntutan, terdapat perbedaan mendasar antara prinsip legalitas dengan prinsip oportunitas. Menurut prinsip legalitas, penuntut umum wajib menuntut suatu tindak pidana. Artinya, jaksa harus melanjutkan penuntutan perkara yang cukup bukti. Sedangkan prinsip oportunitas, Jaksa berwenang menuntut dan tidak menuntut suatu perkara ke pengadilan, baik dengan syarat maupun tanpa syarat. Jadi dalam hal ini, penuntut umum tidak wajib menuntut seseorang

⁷Lihat Pasal 139 KUHAP dan Pasal. 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah di ubah dengan Undang-undang Nomor 11 tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

⁸Terdapat 3 (tiga) keadaan yang dapat menyebabkan Penuntut Umum membuat ketetapan tidak menuntut karena alasan teknis atau ketetapan penghentian penuntutan (Pasal 140 ayat (2) KUHAP), yaitu: 1) kalau tidak cukup bukti-buktinya; 2) kalau peristiwanya bukan merupakan tindak pidana; 3) kalau perkaranya ditutup demi hukum, sedangkan penghentian penuntutan dengan alasan kebijakan dikenal dengan seponering.

⁹RM Surachman, 2017, *Eksistensi Kejaksaan Dalam Konstitusi di Berbagai Negara*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 118.

¹⁰*Ibid.*

melakukan tindak pidana jika menurut pertimbangannya akan merugikan kepentingan umum. Dengan alasan kepentingan umum seseorang yang melakukan tindak pidana, tidak dituntut.

Sistem penuntutan di Indonesia menurut KUHAP pada dasarnya menganut prinsip legalitas. Namun dalam penerapannya sering menimbulkan perdebatan karena proses peradilan menjadi tidak efisien. Kendati demikian UU Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan RI membuka peluang untuk diberlakukannya prinsip oportunitas meskipun penerapannya tidak mudah karena hanya menjadi kewenangan Jaksa Agung selaku pemegang kekuasaan penuntutan tertinggi.¹¹

Penerapan asas oportunitas oleh Jaksa Agung juga cenderung sangat sulit dilakukan karena tidak adanya defenisi kepentingan umum yang dimaksud dalam UU Nomor 16 tahun 2004. Penjelasan Pasal 35 huruf c undang-undang tersebut hanya menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan kepentingan umum adalah kepentingan bangsa dan negara dan/atau kepentingan masyarakat luas. Dalam tataran implementasi, sering terjadi perdebatan yang berakar pada pertanyaan bagaimana jaksa agung dapat merepresentasikan kepentingan umum yang menjadi syarat formal dalam praktik penerapan asas oportunitas. Kepentingan umum pengertiannya sangat beragam, baik yang biasa digunakan oleh para ahli maupun yang dikonstruksikan dalam undang-undang. Kepentingan umum merupakan kata-kata yang multitafsir karena memiliki potensi benturan antara nilai-nilai yang berbeda satu sama lainnya, bahkan sangat mungkin menyembunyikan pilihan-pilihan yang mendasar. Hal tersebut menyulitkan upaya menentukan tolok ukur dan kriterianya secara jelas dan limitatif. Kepentingan umum sepertinya merupakan suatu peristilahan yang abstrak, mudah dipahami secara teoretis, tetapi ketika masuk ke ranah implementasinya menjadi rumit dan menimbulkan permasalahan yang cukup kompleks.

Lahirnya UU RI Nomor 11 tahun 2021 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia memberikan kewenangan yang lebih luas bagi jaksa untuk melakukan penghentian penuntutan. Salah satunya

¹¹Pasal 35 huruf c Undang-Undang tentang Kejaksaan RI menegaskan bahwa Jaksa Agung memiliki kewenangan mengesampingkan perkara demi kepentingan umum. Kaidah dari asas oportunitas disebut seponering, yang berarti pengesampingan perkara pidana demi kepentingan umum.

dengan munculnya kewenangan diskresi. Dalam penjelasan undang-undang tersebut dinyatakan bahwa kewenangan Jaksa dalam melaksanakan diskresi Penuntutan dilakukan dengan mempertimbangkan kearifan lokal dan nilai-nilai keadilan yang hidup di masyarakat memiliki arti penting dalam rangka mengakomodasi perkembangan kebutuhan hukum dan rasa keadilan di masyarakat yang menuntut adanya perubahan paradigma penegakan hukum dari semata-mata mewujudkan keadilan retributif (pembalasan) menjadi keadilan restoratif.

Kewenangan diskresi sebagaimana diatur dalam UU Nomor 11 tahun 2021 memberikan dimensi baru terhadap proses penuntutan. Dalam hal ini keberhasilan tugas Kejaksaan dalam melaksanakan Penuntutan tidak hanya diukur dari banyaknya perkara yang dilimpahkan ke pengadilan, termasuk juga penyelesaian perkara di luar pengadilan. Salah satu metodologi yang dilakukan jaksa dalam melaksanakan kewenangan diskresinya adalah penyelesaian perkara melalui mediasi penal. Mediasi penal merupakan implementasi dari keadilan restoratif yang menyeimbangkan antara kepastian hukum yang adil dan kemanfaatan. Selain itu, mediasi penal merupakan salah satu bentuk alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang pada umumnya digunakan di lingkungan kasus-kasus perdata, tidak untuk kasus-kasus pidana.¹² Pengertian yang lebih sederhana mediasi penal adalah penyelesaian perkara pidana melalui musyawarah dengan bantuan mediator yang netral, dihadiri korban dan pelaku beserta orang tua dan perwakilan masyarakat, dengan tujuan pemulihan bagi korban, pelaku, dan lingkungan.¹³

Prinsip diskresi melalui mediasi penal yang diatur dalam UU Nomor 11 tahun 2021 merupakan jawaban atas proses penegakan hukum yang tidak efisien. Secara teknis, konsep mediasi penal mengakomodir Peraturan Kejaksaan Nomor 15 tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif dalam tingkat undang-undang (Perja Nomor 15 tahun 2020). Hal ini karena konsep penghentian penuntutan dalam Perja Nomor 15 tahun 2020 tidak memiliki payung hukum yang kuat dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

¹²Barda Nawawi Arif, 2000, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, hlm. 169-171.

¹³DS. Dewi dan Fatahillah A. Syukur, 2011, *Mediasi Penal: Penerapan Restorative Justice di Pengadilan Anak Indonesia*, Sepok: Indie Pro Publishing, hlm. 86.

Mediasi penal sebelum lahirnya UU Nomor 11 tahun 2021 hanya di anut dalam undang-undang sistem peradilan anak. Dengan demikian bila merujuk undang-undang Kejaksaan terbaru, mediasi penal dapat diterapkan pada semua jenis tindak pidana. Namun, apakah hal tersebut sejalan dengan pembagian kewenangan dalam sistem peradilan pidana Indonesia khususnya yang diatur dalam hukum acara pidana? Pasal 139 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang menyatakan "setelah penuntut umum menerima kembali hasil penyidikan yang lengkap dari penyidik, ia segera menentukan apakah berkas perkara itu sudah memenuhi persyaratan untuk dapat atau tidak dilimpahkan ke pengadilan." Namun, persoalannya adalah, dalam praktek hukum pidana yang berlaku di Indonesia, khususnya melihat pada ketentuan KUHAP, alasan penghentian penuntutan telah dibatasi secara limitatif sebagaimana diatur dalam pasal 140 ayat (2) KUHAP yang menyatakan, "Dalam hal penuntut umum memutuskan untuk menghentikan penuntutan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau perkara ditutup demi hukum...".

Penghentian penuntutan berdasarkan mediasi penal juga di khawatirkan akan merusak tatanan hukum acara pidana yang telah diatur dalam hukum acara pidana atau disebut sistem peradilan pidana terpadu (*integrated justice system*). Dalam sistem peradilan pidana terpadu telah terdapat distribusi kewenangan yaitu kewenangan penyidikan, penuntutan dan persidangan. Perubahan proses penyelesaian perkara pidana yang dilakukan oleh kejaksaan tanpa melibatkan institusi pengadilan tidak sesuai dengan asas kepastian hukum, karena dalam proses peradilan pidana kepastian hukum hanya akan di peroleh dengan putusan pengadilan.

Selain permasalahan tersebut, dalam sebuah sistem peradilan pidana terpadu harus di jamin adanya suatu metode koordinasi dan sinkronisasi antara satu sub sistem peradilan pidana dengan sub sistem lainnya. Hal ini penting untuk memastikan pelaksanaan wewenang yang dimiliki oleh masing-masing sub sistem sesuai dengan porsinya dalam sistem peradilan pidana. Apabila melihat praktek mediasi penal saat ini khususnya yang di atur oleh Peraturan Kejaksaan Nomor 15 tahun 2020, memperlihatkan bahwa penuntut umum melakukan penghentian

penuntutan tanpa melibatkan sub sistem peradilan pidana lainnya khususnya pengadilan. Sehingga dapat dikatakan bahwa penuntut umum telah mengambil alih kewenangan hakim dalam hal memutus suatu perkara pidana. Padahal menurut teori, dalam suatu proses peradilan yang adil, hakim harus ditempatkan pada posisi sentral karena hanya di hadapan hakimlah antara penuntut umum dengan terdakwa memiliki kedudukan yang setara.

Pada tahap lainnya, tidak adanya sinkronisasi regulasi tentang penghentian penuntutan berdasarkan mediasi penal dapat menimbulkan konflik norma dan konflik kewenangan. Konflik norma terjadi karena penghentian penuntutan yang dilakukan padahal memenuhi syarat untuk dilimpahkan ke pengadilan bertentangan dengan ketentuan KUHAP. Sedangkan konflik kewenangan akan terjadi apabila perkara yang sudah dihentikan penuntutannya melalui Surat Perintah Penghentian Penuntutan di uji ke Pengadilan melalui pra peradilan. Bagaimana apabila hakim menyatakan penghentian penuntutan tidak sah, sedangkan tersangka telah melaksanakan kewajiban sesuai dengan hasil kesepakatan mediasi penal.

Esensi hukum pidana adalah pemidanaan. Pemidanaan merupakan tujuan akhir dari proses peradilan pidana karena proses peradilan pidana dianggap selesai setelah adanya putusan yang menentukan seseorang bersalah atau tidak sehingga dapat dimintai pertanggungjawabannya. Hal ini sejalan dengan prinsip *due process of law* yang dianut oleh KUHAP. Dalam prinsip ini prosedur hukum acara menjadi syarat mutlak dalam penegakan hukum pidana yang menempatkan putusan pengadilan sebagai puncak sistem peradilan pidana. Karena dalam putusan pengadilanlah seorang yang di duga melakukan tindak pidana diputuskan bersalah atau tidak serta hukuman mana yang akan dijatuhkan atas kesalahannya tersebut. Oleh karena itu memutus proses peradilan pidana sebelum adanya pembuktian di pengadilan dapat menimbulkan konsekuensi luputnya pertanggungjawaban pidana.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang mediasi penal sebagai alasan penghentian penuntutan dan kedudukannya dalam penyelesaian perkara pidana dengan pendekatan analisis sistem peradilan pidana Indonesia. Hasil penelitian di rangkum dalam tesis yang berjudul “Kedudukan Mediasi Penal sebagai Alasan Penghentian Penuntutan dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pengaturan mediasi penal sebagai alasan penghentian penuntutan dalam sistem peradilan pidana Indonesia?
2. Bagaimanakah kedudukan mediasi penal sebagai alasan penghentian penuntutan dalam sistem peradilan pidana terpadu Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui dan menganalisis pengaturan mediasi penal sebagai alasan penghentian penuntutan dalam sistem peradilan pidana indonesia.
2. Mengetahui dan menganalisis kedudukan mediasi penal sebagai alasan penghentian penuntutan dalam penyelesaian perkara pidana di tinjau dari sistem peradilan pidana Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Dengan maksud untuk melakukan analisis normatif dan evaluasi hukum terhadap kedudukan mediasi penal sebagai alasan penghentian penuntutan dalam sistem peradilan pidana Indonesia, maka manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Secara teoritis untuk memahami landasan normatif kedudukan mediasi penal sebagai alasan penghentian penuntutan dalam sistem peradilan pidana Indonesia sehingga dapat menambah wawasan dan pengetahuan berdasarkan teori-teori yang ada.
2. Secara praktis sebagai bentuk referensi bagi seluruh pihak khususnya jaksa untuk memahami kedudukan mediasi penal sebagai alasan penghentian penuntutan dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

E. Keaslian Penelitian

Sepengetahuan penulis penulisan dengan judul “Kedudukan mediasi penal sebagai alasan penghentian penuntutan dalam sistem peradilan pidana Indonesia” merupakan penelitian yang belum pernah dilakukan di Fakultas Hukum Universitas Andalas. Adapun tesis mengenai mediasi penal yang telah di tulis berkaitan dengan tema pada umumnya membahas mengenai studi kasus pelaksanaan mediasi penal di Indonesia antara lain judul-judul berikut ini :

1. Pendekatan *Restorative Justice* Melalui Mediasi Penal Dalam Menangani Tindak Pidana Penggelapan Di Indonesia, tesis yang di susun oleh Suhadi Adha, Program Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Andalas tahun 2017.
2. Mediasi Penal Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Ketenagakerjaan, Di Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja Kabupaten Purworejo (Studi Kasus Pekerja Anak di Bawah Umur), tesis yang di susun oleh Teguh Haryono, program studi Magister Ilmu Hukum pada Universitas Muhammadiyah Yogyakarta tahun 2022.
3. Mediasi Penal Dalam Perkara Pidana Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara (Studi Kasus Tindak Pidana Pencurian Ringan Di Polrestabes Kota Makassar), tesis yang di susun oleh Dwi Setiyani, program studi Magister Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makasar tahun 2021.

Tetapi apabila penelitian hukum tersebut sudah pernah diteliti oleh peneliti sebelumnya maka penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pelengkap dari penelitian terdahulu. Pengangkatan penulisan ini merupakan hasil karya asli penulis dan bukan hasil duplikasi karya penulis lain.

F. Kerangka Teoritis Dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Sistem Peradilan Pidana

Sistem Peradilan Pidana di bentuk sebagai sebuah sistem yang mempunyai tujuan sebagai pengendali kejahatan di masyarakat. Masalah kejahatan menurut Benedict S Alper merupakan problem sosial yang paling tua dan sehubungan dengan masalah kejahatan tersebut, sudah tercatat lebih dari 80

konferensi Internasional yang dimulai sejak tahun 1825 hingga 1970 yang membahas upaya untuk menanggulangi kejahatan.¹⁴

Sistem peradilan pidana merupakan suatu proses penegakan hukum. Proses tersebut bekerja secara berurutan artinya tahap yang satu tidak boleh melompati tahap lainnya. Keseluruhan proses itu bekerja di dalam suatu sistem, sehingga masing-masing lembaga itu merupakan subsistem yang saling berhubungan dan pengaruh mempengaruhi antara satu dengan yang lain. Sistem peradilan pidana bekerja atas komponen-komponen fungsi yang masing-masing harus berhubungan dan bekerja sama. Sebagaimana dikemukakan oleh Alan Coffey bahwa:

"Criminal justice can function systematically only to the degrees that each segment of the system takes into account all other segments. In other words, the system is no more systematic than the relationships between police and prosecution, Police and Court Prosecution and Corrections, Corrections and law, and so forth. In the absence of functional relationships between segments, the criminal justice system is vulnerable to fragmentation and ineffectiveness".(Peradilan pidana hanya dapat berfungsi secara sistematis jika setiap segmen sistem memperhitungkan semua segmen lainnya. Dengan kata lain, sistem ini tidak lebih sistematis daripada hubungan antara polisi dan kejaksaan, polisi dan pengadilan, kejaksaan dan masyarakat, lembaga masyarakat dan pengadilan, dan sebagainya. Tanpa adanya hubungan fungsional antar segmen, sistem peradilan pidana rentan terhadap fragmentasi dan ketidakefektifan)¹⁵

Jadi adanya fragmentasi dalam arti masing-masing fungsi bekerja sendiri-sendiri dan tidak memperhatikan antar hubungan diantara sub-subsistem yang ada harus dicegah untuk membangun suatu sistem peradilan pidana yang efektif. Dalam hubungan ini perlu diperhatikan konsep *"Integrated Approach"*, dari Hiroshi Ishikawa yang antara lain menegaskan bahwa komponen-komponen fungsi itu walaupun fungsinya berbeda-beda dan berdiri sendiri-sendiri (*diversity*) tetapi harus mempunyai suatu tujuan dan persepsi yang sama sehingga merupakan suatu kekuatan yang utuh (*unity*), yang saling mengikat, Hiroshi Ishikawa dalam hal ini menyatakan bahwa:

¹⁴Arief Amrullah, 2006, *Kejahatan Korporasi*, Malang: Bayumedia Publishing, hlm. 4.

¹⁵M. Faal, 1991, *Penyaringan Perkara Pidana oleh Polisi Dikresi Kepolisian*, Jakarta: Pradnya Paramita, hlm. 25.

"Criminal justice agencies including, the police, prosecution, judiciary institution should be compared with a chain of gears, and each of them should be precise and tenacious in maintaining good combination with each other". (Badan-badan peradilan pidana termasuk kepolisian, kejaksaan, lembaga peradilan harus diibaratkan sebagai sebuah rantai roda gigi, dan masing-masing dari mereka harus tepat dan ulet dalam menjaga kombinasi yang baik satu sama lain).¹⁶

Sistem peradilan pidana untuk pertama kali diperkenalkan oleh pakar hukum pidana dan para ahli dalam *criminal justice science* di Amerika Serikat seiring dengan ketidakpuasan terhadap mekanisme kerja aparat penegak hukum dan institusi penegakan hukum yang didasarkan pada pendekatan hukum dan ketertiban yang sangat menggantungkan keberhasilan penanggulangan kejahatan pada efektivitas dan efisiensi kerja organisasi kepolisian. Dalam hubungan ini pihak kepolisian ternyata menghadapi berbagai kendala, baik yang bersifat operasional maupun prosedur legal dan kemudian kendala ini tidak memberikan hasil yang optimal dalam upaya menekan kenaikan angka kriminalitas, bahkan terjadi sebaliknya.¹⁷

Frank Remington adalah orang pertama di Amerika Serikat yang memperkenalkan rekayasa administrasi peradilan pidana melalui pendekatan sistem (*system approach*) dan gagasan mengenai sistem ini terdapat dalam laporan Pilot Proyek Tahun 1958. Gagasan ini kemudian dilekatkan pada mekanisme administrasi peradilan pidana dan diberi nama "*criminal justice system*". Istilah ini kemudian diperkenalkan dan disebarluaskan oleh *The President's Crime Commission*.¹⁸

Jerremy Travis menggambarkan bahwa sistem peradilan pidana dalam grafik yang terkenal, menyerupai corong, dengan jumlah kejahatan yang dilakukan di sisi kiri, operasi Polisi, Jaksa, dan pengadilan di tengah, dan penjara serta lembaga masyarakat di sisi kanan.¹⁹ Diagram skematik "*criminal justice system*" kemudian disusun oleh "*The commission's Task force on*

¹⁶*Ibid*, hlm. 26.

¹⁷Amir Ilyas, 2012, *Asas-asas Hukum Pidana; Memahami Tindak Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*, Yogyakarta: Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, hlm. 95

¹⁸Romli Atmasasmita, 1996, *Perbandingan Hukum Pidana*, Bandung: CV Mandar Maju, hlm. 8.

¹⁹*Ibid*, hlm. 13.

Science and Technology” di bawah pimpinan Arfred Blumstein sebagai ahli manajemen. Blumstein menerapkan pendekatan manajerial dengan bertopang pada pendekatan sistem terhadap mekanisme administrasi peradilan pidana. Sejak saat itu dalam penanggulangan kejahatan di Amerika Serikat diperkenalkan dan dikembangkan pendekatan sistem sebagai pengganti pendekatan hukum dan ketertiban. Melalui pendekatan sistem ini kepolisian, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan tidak lagi merupakan instansi yang berdiri sendiri melainkan masing-masing merupakan unsur berkaitan erat satu sama lain.²⁰

Menurut Mardjono Reksodiputro, sistem peradilan pidana adalah sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga-lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan pemasyarakatan terpidana. Selain itu beliau juga mengemukakan bahwa empat komponen dalam sistem peradilan pidana (kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan) diharapkan dapat bekerjasama dan dapat membentuk bekerjanya suatu sistem peradilan pidana terpadu atau *Integrated Criminal Justice System*.²¹ Sedangkan Muladi menegaskan bahwa makna *integrated criminal justice system* adalah sinkronisasi atau keserempakan dan keselarasan yang dapat dibedakan dalam :

- 1) Sinkronisasi struktural (*structural synchronization*) yaitu keserempakan dan keselarasan dalam rangka hubungan antar lembaga penegak hukum.
- 2) Sinkronisasi substansial (*substansial synchronization*) yaitu keserempakan dan keselarasan yang bersifat vertikal dan horizontal dalam kaitannya dengan hukum positif.
- 3) Sinkronisasi kultural (*cultural synchronization*) yaitu keserempakan dan keselarasan dalam menghayati pandangan-pandangan, sikap-sikap dan falsafah yang secara menyeluruh mendasari jalannya sistem peradilan pidana.²²

²⁰*Ibid*, hlm. 9

²¹Mardjono Reksodiputro, 1997, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan Dan Pengabdian Hukum UI, hlm. 8

²²Muladi, 1995, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Malang: Badan Penerbit UNDIP, hlm. 1-2

Muladi juga menggambarkan pendekatan sistem dalam peradilan pidana sebagai berikut :

- 1) Titik berat pada koordinasi dan sinkronisasi komponen peradilan pidana (kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan).
- 2) Pengawasan dan pengendalian penggunaan kekuasaan oleh komponen peradilan pidana.
- 3) Efektivitas sistem penanggulangan kejahatan lebih utama dari efisiensi penyelesaian perkara.
- 4) Penggunaan hukum sebagai instrument untuk memantapkan *the administration of justice*.

Satjipto Rahardjo mengemukakan sistem peradilan pidana sebagai jenis satuan, yang mempunyai tatanan tertentu. Tatanan tertentu ini menunjukan kepada suatu struktur yang tersusun dari bagian-bagian. Beliau juga memaknai sistem sebagai suatu rencana, metode atau prosedur untuk mengerjakan sesuatu.²³ Sedangkan menurut Soerjono Soekanto, suatu sistem merupakan keseluruhan terangkai, yang mencakup unsur, bagian, konsistensi, kelengkapan dan konsepsi atau pengertian dasarnya.²⁴ Sebagai suatu sistem, Lili Rasjidi menyebutkan bahwa sistem peradilan pidana harus memenuhi ciri-ciri sebagai berikut :²⁵

- 1) Suatu kompleksitas elemen yang terbentuk dalam satu kesatuan interaksi (proses).
- 2) Masing-masing elemen terikat dalam satu kesatuan hubungan yang satu sama lain saling bergantung (*interdependence of its parts*).
- 3) Kesatuan elemen yang kompleks itu membentuk satu kesatuan yang lebih besar, yang meliputi keseluruhan elemen pembentuknya itu (*the whole is more than the sum of its parts*).
- 4) Keseluruhan itu menentukan ciri dari setiap bagian pembentuknya (*the whole determines the nature of its parts*).

²³Satjipto Raharjo, 1991, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 48.

²⁴Soerjono Soekanto, 1983, *Penegakan Hukum*, Jakarta: Binacipta, hlm. 3

²⁵Lili Rasjidi dan I.B. Wiyasa Putra, 1993, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Bandung: Remaja Rosdakarya, hlm. 43-44.

- 5) Bagian dari keseluruhan itu tidak dapat dipahami jika ia dipisahkan, atau dipahami secara terpisah dari keseluruhan itu (*the parts cannot be understood if considered in isolation from the whole*).
- 6) Bagian-bagian itu bergerak secara dinamis, secara mandiri atau secara keseluruhan dalam keseluruhan (sistem) itu.

Romli Atmasasmita mengemukakan sistem peradilan pidana sebagai suatu penegakan hukum atau *law enforcement*, maka didalamnya terkandung aspek hukum yang menitikberatkan kepada operasionalisasi peraturan perundang-undangan dalam upaya menanggulangi kejahatan dan bertujuan mencapai kepastian hukum. Di lain pihak, apabila pengertian sistem peradilan pidana dipandang sebagai bagian dari pelaksanaan *social defense* yang terkait kepada tujuan mewujudkan kesejahteraan masyarakat, maka dalam sistem peradilan pidana terkandung aspek sosial yang menitik beratkan kegunaan (*expediency*).²⁶ Lebih lanjut Romli Atmasasmita mengemukakan bahwa sistem peradilan pidana dapat dilihat dari berbagai sudut pendekatan, yaitu antara lain :²⁷

- 1) Pendekatan normatif yang memandang keempat aparat (kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan) sebagai institusi pelaksana peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga keempat aparat tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem penegakan hukum semata-mata;
- 2) Pendekatan manajemen atau administratif yang memandang keempat aparat penegak hukum (kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan) sebagai suatu organisasi manajemen yang memiliki mekanisme kerja, baik hubungan yang bersifat horisontal maupun yang bersifat vertikal sesuai dengan struktur organisasi yang berlaku dalam organisasi tersebut. Sistem yang digunakan adalah sistem administrasi; dan

²⁶Romli Atmasasmita, 2010, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm. 4.

²⁷ Romli Atmasasmita, 1996, *Sistem Peradilan Pidana Perspektif Eksistensialisme dan Abolitionisme*, Bandung: Bina Cipta, hlm. 16-18.

3) Pendekatan sosial yang memandang keempat aparaturnya penegak hukum (kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suatu sistem sosial sehingga masyarakat secara keseluruhan ikut bertanggung jawab atas keberhasilan atau ketidakberhasilan dari keempat aparaturnya penegak hukum tersebut dalam melaksanakan tugasnya. Sistem yang dipergunakan adalah sistem sosial.

Pendekatan definisi yang sedikit berbeda dikemukakan oleh Barda Nawawi Arief, dimana beliau menjelaskan bahwa Sistem Peradilan Pidana (SPP) pada hakikatnya identik dengan Sistem Penegakan Hukum Pidana (SPHP). Sistem penegakan hukum pada dasarnya merupakan sistem kekuasaan/kewenangan menegakan hukum. Kekuasaan/kewenangan menegakan hukum ini dapat diidentikkan pula dengan istilah “kekuasaan kehakiman”. Oleh karena itu, sistem peradilan pidana atau sistem penegakan hukum pidana hakikatnya juga identik dengan sistem kekuasaan kehakiman di bidang hukum pidana.²⁸

Berkaitan dengan sistem hukum, Fuller mengajukan suatu pendapat untuk mengukur apakah kita pada suatu saat dapat berbicara mengenai adanya suatu sistem hukum. Ukuran tersebut diletakkannya pada delapan asas yang dinamakannya *principles of legality*, yaitu :

- 1) Suatu sistem hukum harus mengandung peraturan-peraturan, yang dimaksud di sini adalah bahwa ia tidak boleh mengandung sekedar keputusan-keputusan yang bersifat ad hoc.
- 2) Peraturan-peraturan yang telah dibuat itu harus diumumkan.
- 3) Tidak boleh ada peraturan yang berlaku surut, oleh karena apabila yang demikian itu tidak ditolak, maka peraturan itu tidak bisa dipakai untuk menjamin pedoman tingkah laku. Membolehkan peraturan secara berlaku surut berarti merusak integritas peraturan yang ditujukan untuk berlaku bagi waktu yang akan datang.
- 4) Peraturan-peraturan harus disusun dalam rumusan yang bisa dimengerti.

²⁸ Barda Nawawi Arief, 2011, *Kapita Selekta Hukum Pidana tentang Sistem Peradilan Pidana Terpadu (Integrated Criminal Justice System)*, Semarang: Badan Penerbit UNDIP, hlm. 34-35.

- 5) Suatu sistem tidak boleh mengandung peraturan-peraturan yang bertentangan satu sama lain.
- 6) Peraturan-peraturan tidak boleh mengandung tuntutan yang melebihi apa yang dapat dilakukan.
- 7) Tidak boleh ada kebiasaan untuk sering mengubah peraturan sehingga menyebabkan seorang akan kehilangan orientasinya.
- 8) Harus ada kecocokan antara peraturan yang diundangkan dengan pelaksanaannya sehari-hari.

Tujuan akhir dari sistem peradilan pidana dalam jangka panjang yakni mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang merupakan tujuan kebijakan sosial dalam jangka pendek yakni mengurangi terjadinya kejahatan dan *residivisme* jika tujuan ini tidak tercapai maka dapat dipastikan bahwa sistem itu tidak berjalan secara wajar. Guna menciptakan efektivitas semua komponen sistem harus bekerja secara integral dalam arti suatu subsistem bekerja harus memperhatikan pula subsistem yang lainnya secara keseluruhan. Atau dapat dikemukakan bahwa sistem tidak akan bekerja secara sistematis apabila hubungan antara polisi dengan kejaksaan, antara polisi dengan pengadilan, kejaksaan dengan lembaga pemasyarakatan dengan hukum itu sendiri. Ketiadaan hubungan fungsional antara subsistem ini akan menjadikan kerawanan dalam sistem sehingga terjadinya fragmentasi dan inefektivitas.²⁹

Peradilan pidana sebagai suatu sistem mempunyai perangkat struktur atau subsistem yang seharusnya bekerja secara koheren, koordinatif dan integratif agar dapat mencapai efisiensi dan efektivitas yang maksimal. Antar subsistem apabila tidak dapat bekerja secara simultan, maka menimbulkan kerugian yang dapat diperkirakan antara lain:

- 1) Kesukaran dalam menilai sendiri keberhasilan atau kegagalan masing-masing instansi, sehubungan dengan tugas mereka bersama;
- 2) Kesulitan dalam memecahkan sendiri masalah pokok masing-masing instansi sebagai subsistem dari sistem peradilan pidana;

²⁹Ali Zaidan, 2015, *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 116.

3) Karena tanggung jawab masing-masing instansi sering kurang terbagi maka setiap instansi tidak terlalu memperhatikan efektivitas menyeluruh dari sistem peradilan pidana.³⁰

Oleh karena itu, sistem peradilan pidana menuntut adanya keselarasan hubungan antara subsistem secara administrasi dalam implementasi sistem peradilan pidana yang terpadu. Secara pragmatis, persoalan administrasi peradilan dalam sistem peradilan pidana menjadi faktor signifikan dalam prinsip penegakan hukum dan keadilan melalui subsistem sistem peradilan pidana yang terpadu. Jika masalah administrasi peradilan tidak bagus dalam konsep dan implementasinya maka tujuan yang hendak dicapai oleh adanya sistem peradilan pidana yang terpadu tidak mungkin bisa terwujud dan yang terjadi justru sebaliknya yakni kegagalan dari prinsip-prinsip dan asas hukum yang menjadi dasar dari kerangka normatif sistem peradilan pidana terpadu.³¹

Herbert L Parcker dalam karyanya "*The limits of the criminal sauction*" yang dikutip Rusli Muhammad mengemukakan adanya dua model yakni apa yang disebut *crime control model* dan *due process model*. Kedua model ini menurut Packer akan memungkinkan kita memahami suatu anatomi normatif dari hukum pidana. Model ini tidak menyebutkan mengenai apa kenyataannya dan apa yang seharusnya. Kedua model ini bukankah suatu polarisasi yang absolut.³² Sebenarnya kedua model yang diajukan oleh Parcker itu sangat erat hubungannya satu sama lainnya karena *due process model* itu sendiri pada hakekatnya merupakan reaksi terhadap *crime control model*, dan keduanya beroperasi dalam sistem peradilan pidana atau beroperasi didalam *adversary system* (sistem perlawanan) yang berlaku di Amerika. Adapun penjelasan terhadap kedua model sistem peradilan pidana adalah sebagai berikut :

1) *Crime Control Mode*

Crime control model didasarkan pada pernyataan bahwa tingkah laku criminal harusnya ditindak, dan proses peradilan pidana merupakan jaminan positif bagi ketertiban umum. Untuk mencapai tujuan ini maka

³⁰*Ibid*, hlm. 16.

³¹Sidik Sunaryo, 2004, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Malang: UMM Press, hlm. 256.

³²Ali Zaidan, *op. cit*, hlm. 116

crime control model menyatakan bahwa perhatian utama haruslah ditugaskan pada efisiensi. Efisiensi ini mencakup kecepatan dan ketelitian dan daya guna administratif didalam memproses pelaku tindak pidana. setiap pekerjaan harus dilakukan dengan cepat dan harus segera selesai. Oleh karena itu, proses tidak boleh diganggu dengan sederetan upacara seremonial dan mempunyai sekecil mungkin adanya perlawanan dari pihak lain karena hal itu hanya menghambat penyelesaian perkara. Oleh Parcker dikemukakan bahwa, doktrin yang digunakan oleh *crime control model* adalah apa yang dikenal dengan nama *presumption of quilt* (praduga bersalah). Dengan doktrin ini maka *crime control model* menekankan pentingnya penegasan eksistensi kekuasaan dan penggunaan kekuasaan terhadap setiap kejahatan dari pelaku kejahatan dan karenanya pelaksanaan penggunaan kekuasaan pada tangan aparat pemerintah/polisi, jaksa dengan hakim harus semaksimal mungkin meskipun harus mengorbankan hak asasi manusia.³³

Crime control model ditandai oleh tindakan represif terhadap seorang penjahat merupakan fungsi terpenting dari suatu proses peradilan. Perhatian pertama harus di tujukan kepada efisiensi dari suatu penegakkan hukum untuk menyeleksi tersangka, menetapkan kesalahannya dan menjamin hak tersangka dalam proses peradilan. Penegakkan hukum dilakukan sesuai dengan prinsip peradilan cepat dan tuntas. Asas praduga tidak bersalah atau *presumption of guilt* guna menjadikan sistem ini efisien. Proses penegakkan hukum harus menitikberatkan kepada kualitas temuan-temuan fakta administratif sehingga temuan tersebut berguna bagi pembebasan seorang tersangka dari penuntutan atau kesediaan tersangka menyatakan dirinya bersalah (*plead of guilty*).³⁴ *Crime control model* dikategorikan sebagai model *affirmative* yang selalu menekankan kepada eksistensi dan penggunaan kekuasaan formal pada setiap sudut dari proses peradilan pidana dan dalam model ini kekuasaan legislatif sangat dominan.

³³ Michael Barama, *Model Sistem Peradilan Pidana Dalam Perkembangan*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol.III/No.8/Januari-Juni /2016.

³⁴ Rusli Muhamad, 2011, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Yogyakarta: UII Press, hlm. 44.

2) *Doe Process Mode*

Model ini merupakan reaksi terhadap *crime control mode* pada hakekatnya menitik beratkan pada hak-hak individu dengan berusaha melakukan pembatasan-pembatasan terhadap wewenang penguasa dengan kata lain dapat dikatakan bahwa proses pidana harus dapat diawasi atau dikendalikan oleh hak-hak asasi manusia dan tidak hanya ditekankan pada maksimal efisiensi belaka seperti dalam *crime control mode* melainkan pada prosedur penyelesaian perkara. Pembatasan terhadap kekuasaan pemerintah ini mencerminkan ideologi atau cita-cita *Doe Process Mode* yang mengandung apa yang disebut *mithoritarian values* atau arti cita-cita kesewenang-wenangan.

Berbeda dengan *crime control mode* yang didasarkan pada *presumption of guilt* maka pada *doe process mode* didasarkan pada *persumption of innocence* sebagai dasar nilai sistem peradilan. Oleh *doe process mode* dituntut adanya suatu proses penyelidikan terhadap suatu kasus secara formal dengan menemukan fakta secara objektif dimana kasus seorang tersangka atau terdakwa didengar secara terbuka dimuka persidangan dan penilaian atas tuduhan penuntut umum baru akan dilaksanakan setelah terdakwa memperoleh kesempatan sepenuhnya untuk mengajukan fakta yang membantah atau menolak tuduhan kepadanya. Jadi yang penting ialah pembuktian dalam pengadilan dengan tuntutan bagaimana akhir dari suatu proses terhadap suatu kasus tidak begitu penting dalam *doe process mode*.³⁵

Doe process mode dikategorikan sebagai negatif model yang menekankan kepada pembatasan kekuasaan formal dan modifikasi penggunaan kekuasaan tersebut. Kekuasaan yang dominan adalah kekuasaan yudikatif dan selalu mengacu pada konstitusi. *Due process mode* memiliki nilai-nilai kemungkinan adanya faktor kelalaian yang sifatnya manusiawi. Menekankan pada pencegahan dan menghapuskan sejauh mungkin mekanisme administrasi. Peradilan model ini beranggapan bahwa menempatkan individu secara utuh dan utama

³⁵Michael Barama, *op. cit.*

didalam proses peradilan dan konsep pembatasan wewenang formal, sangat memperhatikan kombinasi stigma dan kehilangan kemerdekaan yang dianggap merupakan pencabutan hak asasi seseorang yang hanya dapat dilakukan oleh Negara.³⁶

2. Kerangka Konseptual

Konsep Mediasi Penal

Sebelum membahas mengenai mediasi penal maka akan dikaji pengertian dari mediasi. Mediasi berasal dari bahasa Latin, *mediare* yang berarti “berada di tengah”. Pengertian yang lebih sederhana adalah penyelesaian perkara pidana melalui musyawarah dengan bantuan mediator yang netral, dihadiri korban dan pelaku beserta orang tua dan perwakilan masyarakat, dengan tujuan pemulihan bagi korban, pelaku, dan lingkungan,³⁷ sedangkan pengertian mediasi menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk mencapai kesepakatan para pihak dengan di bantu mediator.

Menurut Barda Nawawi Arief, mediasi penal merupakan salah satu bentuk alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan, ini pada umumnya digunakan di lingkungan kasus-kasus perdata, tidak untuk kasus-kasus pidana. Berdasarkan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia saat ini (hukum positif) pada prinsipnya kasus pidana tidak dapat diselesaikan di luar pengadilan.³⁸ Pada perspektif *filosofis*, mediasi penal menerapkan asas “menang-menang” (*win-win*) dan bukan berakhir dengan situasi “kalah-kalah” (*lost-lost*) atau “menang-kalah” (*win-lost*) sebagaimana ingin dicapai oleh peradilan dengan pencapaian keadilan formal melalui proses hukum litigasi (*law enforcement process*).

³⁶*Ibid.*

³⁷DS. Dewi dan Fatahillah A. Syukur, 2011, *Mediasi Penal: Penerapan Restorative Justice di Pengadilan Anak Indonesia*, Depok: Indie Pro Publishing, hlm. 86.

³⁸Barda Nawawi Arief, 2012, *Mediasi Penal Penyelesaian Perkara Pidana Di Luar Pengadilan*, Semarang: Pustaka Magister, hlm. 21.

Bayu Ardian Aminullah dan Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa mediasi penal merupakan salah satu bentuk *Alternative Dispute Resolution* (ADR) yaitu penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan. ADR salah satunya mediasi penal merupakan cara penyelesaian perkara pidana, sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*) yang menekankan adanya perhatian terhadap kondisi korban dan pelaku tindak pidana untuk sebisa mungkin tidak dikenakan sanksi pidana.³⁹

Penyelesaian sengketa melalui mediasi merupakan salah satu bentuk alternatif penyelesaian masalah di tengah masyarakat, melalui jalur di luar pengadilan (yang biasa dikenal dengan istilah ADR atau *Alternative Dispute Resolution* ada pula yang menyebutnya *Apropriate Dispute Resolution*).⁴⁰ Pendekatan melalui jalur ADR, pada mulanya termasuk dalam wilayah hukum keperdataan, namun dalam perkembangannya dapat pula digunakan oleh hukum pidana, hal ini sebagaimana diatur dalam dokumen penunjang Kongres PBB ke-6 Tahun 1995. Dalam Dokumen A/CO NF.169/6 menjelaskan dalam perkara-perkara pidana yang mengandung unsur *fraud* dan *white-collar crime* atau apabila terdakwa korporasi, maka pengadilan seharusnya tidak menjatuhkan pidana, tetapi mencapai suatu hasil yang bermanfaat bagi kepentingan masyarakat secara menyeluruh dan mengurangi kemungkinan terjadinya pengulangan.⁴¹

Menurut Muladi, model konsensus yang dianggap menimbulkan konflik baru harus diganti dengan model asensus, karena dialog antara yang berselisih untuk menyelesaikan masalahnya, adalah langkah yang sangat positif. Dengan konsep ini muncul istilah ADR yang dalam hal-hal tertentu menurut Muladi

³⁹Bayu Ardian Aminullah dan Barda Nawawi Arief, “Penerapan Mediasi Penal Dengan Pendekatan *Restorative Justice* Dalam Upaya Penanggulangan Kejahatan Di Indonesia”, Jurnal Meta-Yuridis Vol 3, No 1, 2020: hlm. 71-86

⁴⁰Lilik Prihatini, *Perspektif Mediasi Penal dan Penerapannya dalam Perkara Pidana*, Jurnal Pakuwan Law Review, Volume 1 Nomor 1, Januari-Juni 2015, hlm. 3.

⁴¹Barda Nawawi Arief, *Pemberdayaan Court Management Dalam Rangka Meningkatkan Fungsi Mahkamah Agung (Kajian dari Aspek system Peradilan Pidana)*, Makalah Pada Seminar Nasional Pemberdayaan Court Manajement di Mahkamah Agung R.I., dan diskusi Buku Fungsi Mahkamah Agung, F.H., UKSW, salatiga, I Maret 20001, hlm. 7-8.

lebih memenuhi tuntutan keadilan dan efisien. ADR ini merupakan bagian dari konsep *restorative justice* yang menempatkan peradilan pada posisi mediator.⁴²

Mediasi penal (*penal mediation*) sering juga disebut dengan berbagai istilah, antara lain *mediation in criminal cases* atau *mediation in penal matters* yang dalam istilah Belanda disebut *straf bemiddeling*, dalam istilah Jerman disebut *Der Aubergerichtliche Tataus-gleich* (disingkat ATA) dan dalam istilah Perancis disebut *de mediation pénale*. Karena mediasi penal terutama mempertemukan antara pelaku tindak pidana dengan korban, maka mediasi penal ini sering juga dikenal dengan istilah *Victim Offender Medi-ation (VOM)*, *Täter Opfer Ausgleich (TOA)*, atau *Offender victim Arrangement (OVA)*.⁴³

Menurut pandangan Lilik Mulyadi, melalui mediasi penal akan mempunyai implikasi bersifat positif ketika secara filosofis dicapainya peradilan dilakukan secara cepat, sederhana, dan biaya ringan karena pihak yang terlibat relatif lebih sedikit dibandingkan melalui proses peradilan dengan komponen sistem peradilan pidana. Melalui proses mediasi penal akan diperoleh keadilan para pihak yang terlibat dalam perkara pidana tersebut yaitu antara pihak pelaku dan korban. Para pihak yaitu korban dan pelaku diharapkan dapat memperoleh alternatif ataupun jalan keluar terbaik menyelesaikan konflik atas perkara yang terjadi. Pencapaian kesepakatan berupa keadilan diantara para pihak tersebut maka korban dan pelaku tindak pidana dapat mengajukan kompensasi untuk ditawarkan yang akhirnya akan dirundingkan dan disepakati bersama sebagai bentuk sifat *win-win*.⁴⁴

Konsepsi mediasi penal merupakan bagian dari kebijakan kriminal atau politik kriminal (*criminal policy*). Kebijakan kriminal merupakan usaha rasional dan terorganisasi dari suatu masyarakat untuk menanggulangi kejahatan.⁴⁵

⁴²Muladi, 1997, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, hlm. 67.

⁴³Barda Nawawi Arief, *Mediasi Penal: Penyelesaian Perkara Pidana di Luar Pengadilan*. Artikel dalam <http://bardanawawi.wordpress.com/2009/12/27/mediasi-penalpenyelesaian-perkara-pidana-di-luar-pengadilan/> 2009, diakses pada tanggal 9 September pukul 14.00 Wib.

⁴⁴Lilik Mulyadi, 2015, *Mediasi Penal Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Bandung: Alumni, hlm. 19.

⁴⁵Dahlan Thaib, 1999, *Kedaulatan Rakyat Negara Hukum dan Konstitusi*, Yogyakarta: Liberty, hlm. 25.

Defenisi ini dikemukakan oleh Marc Ancel yang merumuskan sebagai *the rational organization of the control of crime by society*.⁴⁶

Masalah penanggulangan kejahatan, tentunya tidak dapat dipisahkan dari konteks pembicaraan mengenai kebijakan penal. Kebijakan penal (*penal policy*) dapat diartikan sebagai usaha yang rasional untuk menanggulangi kejahatan dengan menggunakan sarana hukum pidana.⁴⁷ Istilah kebijakan penal mempunyai pengertian yang sama dengan istilah kebijakan hukum pidana (*criminal law policy*) dan politik hukum pidana (*strafrechts politiek*). Oleh karena itu, penggunaan ketiga istilah tersebut dalam bidang pemikiran mengandung arti yang sama.⁴⁸

Usaha yang rasional untuk mengendalikan atau menanggulangi kejahatan (politik kriminal) sudah barang tentu tidak hanya menggunakan sarana “penal” (hukum pidana), tetapi dapat juga menggunakan sarana-sarana “non-penal”.⁴⁹ Usaha penanggulangan kejahatan secara penal, yang dilakukan melalui langkah-langkah perumusan norma-norma hukum pidana, yang di dalamnya terkandung unsur-unsur substantif, struktural dan kultural masyarakat tempat sistem hukum hukum tersebut diberlakukan. Usaha penanggulangan kejahatan melalui sarana penal tersebut dalam operasionalnya dijalankan melalui suatu sistem peradilan pidana yang di dalamnya bergerak secara harmonis dari subsistem-subsistem pendukungnya yakni Kepolisian, Kejaksaan, KPK, Pengadilan, Lembaga Pemasyarakatan serta Advokat.

Dengan demikian politik kriminal disamping dapat dilakukan secara represif melalui upaya non penal/*criminal law application*, dapat pula melalui sarana non penal/*prevention without punishment*. Barda Nawawi Arief mengatakan bahwa perlu digali, dikembangkan dan dimanfaatkan seluruh potensi dukungan dan partisipasi masyarakat dalam upaya untuk mengefektifkan dan mengembangkan *extra legal system* atau *informal and traditional system*

⁴⁶Sudarto, 1981, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, hlm. 38.

⁴⁷Barda Nawawi Arief, 1996, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bhakti, hlm. 29.

⁴⁸Salman Luthan, 2014, *Kebijakan Kriminalisasi di Bidang Keuangan*, Yogyakarta: FH UII Press, hlm. 14.

⁴⁹Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2010, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, hlm. 158.

yang ada dalam masyarakat. Pernyataan dari Barda Nawawi Arief tersebut erat kaitannya dengan batas-batas kemampuan sarana hukum pidana (penal) dalam penanggulangan kejahatan.⁵⁰

Barda Nawawi Arief juga mengemukakan dua masalah sentral dalam kebijakan kriminal dengan menggunakan sarana penal (hukum pidana) yaitu masalah penentuan perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana dan sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan kepada si pelanggar.⁵¹ Penganalisisan terhadap dua masalah sentral ini tidak dapat dilepaskan dari konsepsi integral antara kebijakan kriminal dengan kebijakan sosial atau kebijakan pembangunan nasional. Ini berarti pemecahan masalah-masalah tersebut harus pula diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu dari kebijakan sosial politik yang telah ditetapkan dengan menggunakan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (*policy oriented approach*). Pendekatan kebijakan yang integral ini tidak hanya dalam bidang hukum pidana, tetapi juga pada pembangunan hukum pada umumnya.⁵²

Untuk menetapkan suatu perbuatan sebagai tindak kriminal, maka perlu memperhatikan kriteria umum sebagai berikut:⁵³

- 1) Apakah perbuatan itu tidak disukai atau dibenci oleh masyarakat karena merugikan, atau dapat merugikan, mendatangkan korban atau dapat mendatangkan korban.
- 2) Apakah biaya mengkriminalisasi seimbang dengan hasilnya yang akan dicapai, artinya *cost* pembuatan undang-undang, pengawasan dan penegakan hukum, serta beban yang dipikul oleh korban, pelaku kejahatan itu sendiri harus seimbang dengan situasi tertib hukum yang akan dicapai.
- 3) Apakah akan makin menambah beban aparat penegak hukum yang tidak seimbang atau nyata-nyata tidak dapat di emban oleh kemampuan yang dimilikinya.

⁵⁰John Kenedi, *Kebijakan Kriminal (Criminal Policy) Dalam Negara Hukum Indonesia: Upaya Mensejahterakan Masyarakat (Social Welfare)*, Jurnal Al Ijarah, Vol. 2 Nomor 1 tahun 2017, hlm. 17-18.

⁵¹Barda Nawawi Arief, *op.cit*, hlm. 29.

⁵²*Ibid.*

⁵³*Ibid*, hlm. 31.

4) Apakah perbuatan itu menghambat atau menghalangi cita-cita bangsa, sehingga merupakan bahaya bagi keseluruhan masyarakat.

Penanggulangan kejahatan melalui hukum pidana merupakan kegiatan yang didahului dengan penentuan tindak pidana (kriminalisasi). Menurut Sudarto, bahwa secara kasar dapat dibedakan bahwa :

“Upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur penal lebih menitik beratkan pada sifat represif (penindasan/ pemberantasan/ penumpasan) sesudah kejahatan terjadi sedangkan jalur non penal lebih menitikberatkan pada sifat preventif (pencegahan/ penangkalan/ pengendalian) sebelum kejahatan terjadi, sehingga dapat dikatakan secara kasar bahwa tindakan represif pada hakikatnya juga dapat dilihat sebagai tindakan preventif dalam arti luas”.⁵⁴

Mengingat upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur non penal lebih bersifat tindakan pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab kejahatan. Faktor-faktor kondusif itu antara lain kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menumbulkan atau menumbuh suburkan kejahatan.⁵⁵

Menurut Muladi usaha menanggulangi kejahatan mengejawantah dalam berbagai bentuk yaitu:

“Bentuk pertama adalah bersifat represif yang menggunakan sarana penal yang sering disebut sebagai sistem peradilan pidana (*criminal justice system*). Yang kedua usaha-usaha tanpa menggunakan penal (*prevention without punishment*) dan yang ketiga adalah mendayagunakan usaha-usaha pembentukan opini masyarakat tentang kejahatan dan sosialisasi hukum melalui media massa secara luas (*prevention without punishment*) yang disebut Muladi sebagai kebijakan kriminal non sistem peradilan pidana. Kebijakan tersebut dapat dibedakan pada tipologi tindakan pencegahan yaitu *primary prevention, secondary prevention, dan tertiary prevention*”.⁵⁶

Sedangkan Mardjono Reksodiputro menyebutkan bahwa:

“Umumnya dikatakan bahwa kejadian penanggulangan masalah kejahatan di masyarakat dibagi dalam usaha besar yaitu: yang informal (*informal social control*) adalah melalui lingkungan keluarga, lingkungan kepemukiman (RT dan RW), sekolah, lembaga keagamaan dan sebagainya dan yang formal (*formal social control*) adalah melalui sistem peradilan pidana (*criminal justice system*)”

⁵⁴Sudarto, *op. cit*, hlm. 118.

⁵⁵Barda Nawawi Arief, *op.cit*, hlm. 40

⁵⁶Muladi, 1997, *HAM, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Penerbit, Semarang: Badan Penerbit UNDIP, hlm. 100.

Kebijakan penegakan hukum, menurut Barda Nawawi Arief pada intinya adalah menggunakan upaya hukum, termasuk hukum pidana sebagai salah satu upaya untuk mengatasi masalah sosial.⁵⁷ Konsepsi kebijakan penegakan hukum tersebut diimplementasikan melalui tataran institusional yaitu *criminal justice system* (sistem peradilan pidana). Tujuan utama dari sistem peradilan pidana adalah untuk menanggulangi masalah kejahatan. Ruang lingkup tugas yang diemban oleh sistem peradilan pidana cukup luas. Sistem peradilan pidana sebagai upaya penanggulangan kejahatan yang bersifat penal menggunakan hukum pidana sebagai sarana utama, baik hukum pidana materiil maupun hukum pidana formal, termasuk pelaksanaan pidana.⁵⁸

G. Metode Penelitian

1. Pendekatan dan Sifat Penelitian

Model penelitian ilmu hukum yang di kenal secara umum terdiri dari dua model yaitu penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah ”langkah untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi”.⁵⁹ Pada penelitian hukum normatif yang sepenuhnya mempergunakan data sekunder, maka penyusunan kerangka teoritis yang bersifat tentatif dapat ditinggalkan, akan tetapi penyusunan kerangka konsepsional mutlak diperlukan, maka di dalam menyusun kerangka konsepsional di perlukan perumusan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.⁶⁰

Metode penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata bagaimana bekerjanya

⁵⁷Barda Nawawi Arief, *op.cit*, hlm. 9

⁵⁸Sahat Maruli Tua Situmeang, *Kebijakan Kriminal Dalam Penegakan Hukum Untuk Mewujudkan Keadilan Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, Jurnal Res Nullius, Vol. 1, 1 Januari 2019, hlm 31.

⁵⁹Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm. 3.

⁶⁰Soerjono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia-UI Press, hlm. 54.

hukum di lingkungan masyarakat. Dikarenakan dalam penelitian ini meneliti orang dalam hubungan hidup di masyarakat maka metode penelitian hukum empiris dapat dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis.

Adapun metode penelitian pada tesis ini menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan.⁶¹ Penelitian hukum normatif tersebut mencakup penelitian tentang asas-asas hukum dan sistematika hukum.

Sedangkan sifat penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yaitu mendeskripsikan kedudukan mediasi penal sebagai alasan penghentian penuntutan dalam sistem peradilan pidana Indonesia, kemudian menganalisisnya berdasarkan hukum materiil dan perundang-undangan. Adapun pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini ada dua yaitu :⁶²

- a. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yang merupakan penelitian yang mengutamakan bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan sebagai bahan acuan dasar dalam melakukan penelitian. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) di gunakan untuk meneliti peraturan perundang-undangan yang dalam penormannya masih terdapat kekurangan atau malah menyuburkan praktek penyimpangan baik dalam tataran teknis atau dalam pelaksanaannya di lapangan. Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi. Pendekatan perundang-undangan ini misalnya dilakukan dengan mempelajari konsistensi/kesesuaian antara Undang-Undang Dasar dengan Undang-Undang, atau antara Undang-Undang yang satu dengan Undang-Undang yang lain.
- b. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yang merupakan jenis pendekatan dalam penelitian hukum yang memberikan sudut pandang analisa penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum dilihat dari aspek konsep-konsep hukum yang melatarbelakanginya, atau bahkan dapat dilihat dari nilai-

⁶¹Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2018, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Depok: Rajawali Press, hlm. 13.

⁶²Untuk lebih lebih jelasnya tentang macam-macam pendekatan dalam penelitian hukum normatif bandingkan Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta: Rajawali Press, hlm. 14 dengan Peter Mahmud Marzuki, *Op Cit*, hlm. 93-137.

nilai yang terkandung dalam penormaam sebuah peraturan kaitannya dengan konsep-konsep yang digunakan. Sebagian besar jenis pendekatan ini dipakai untuk memahami konsep-konsep yang berkaitan dengan penormaam dalam suatu perundang-undangan apakah telah sesuai dengan ruh yang terkandung dalam konsep-konsep hukum yang mendasarinya. Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Pendekatan ini menjadi penting sebab pemahaman terhadap pandangan/doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dapat menjadi pijakan untuk membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan isu hukum yang dihadapi. Pandangan/doktrin akan memperjelas ide-ide dengan memberikan pengertian-pengertian hukum, konsep hukum, maupun asas hukum yang relevan dengan permasalahan.

2. Teknik Dokumentasi Bahan Hukum

Dalam melakukan dokumentasi bahan hukum yang diperlukan, teknik yang digunakan adalah studi kepustakaan yaitu kegiatan mengumpulkan dan memeriksa atau menelusuri dokumen-dokumen atau kepustakaan yang dapat memberikan informasi atau keterangan yang dibutuhkan oleh peneliti.⁶³ Dalam penulisan ilmiah ini, teknik studi dokumen dilakukan atas bahan-bahan hukum yang relevan dengan judul penelitian. Teknik ini berguna untuk mendapatkan landasan teori dengan mengkaji dan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan, dokumen, laporan, arsip dan hasil penelitian lainnya baik cetak maupun elektronik yang berhubungan dengan judul penelitian.

3. Alat Pengumpulan Bahan Hukum

Alat-alat untuk pengumpulan data yang dilakukan adalah studi pustaka/dokumen. Metode dokumentasi adalah kumpulan berkas atau data yakni pencarian informasi atau keterangan yang benar dan nyata, serta yang didapatkan dari hasil pengumpulan data berupa buku, notulen, transkrip, catatan, majalah dan

⁶³Syamsudin, 2007, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm. 101.

sebagainya.⁶⁴ Studi pustaka/dokumentasi merupakan alat pengumpulan data yang tidak ditujukan langsung kepada subjek penelitian. Pustaka/dokumen yang diteliti dapat berbagai macam tidak hanya dokumen yang resmi, dapat berupa buku harian, surat pribadi, laporan, notulen rapat, catatan kasus dalam pekerjaan sosial dan dokumen lainnya.⁶⁵

Menurut Soerjono Soekanto dalam penelitian lazimnya dikenal tiga jenis alat pengumpul data, yaitu studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi dan wawancara atau interview. Studi Dokumentasi di beri pengertian sebagai langkah awal dari setiap penelitian hukum (baik normatif maupun yang sosiologis)⁶⁶.

Dalam penelitian ini, alat pengumpulan bahan hukum dengan studi dokumen atau bahan pustaka. Adapun dari hasil pengumpulan bahan hukum tersebut didapatkan hasil sebagai berikut :

- a. Bahan/sumber primer, yaitu bahan pustaka yang berisi pengetahuan ilmiah yang baru atau mutakhir, ataupun pengertian baru tentang fakta yang diketahui maupun mengenai suatu gagasan (ide)⁶⁷. Bahan hukum primer mencakup :
 - 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.
 - 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209).
 - 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).

⁶⁴Suteki dan Galang Taufani, 2018, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, Depok: Rajawali Press, hlm. 217.

⁶⁵*Ibid.*

⁶⁶ Soerjono Soekanto. *op.cit*, hlm. 21, 66 dan 201.

⁶⁷ *Ibid.*, hlm. 29.

- 5) Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601).
 - 6) Undang-Undang Republik Indonesia 11 tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401).
 - 7) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258).
 - 8) Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, Dan Bantuan Kepada Saksi Dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6537).
 - 9) Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 15 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 67).
 - 10) Peraturan Kejaksaan Nomor 15 tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.
 - 11) Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Jaksa Agung Nomor Per-006/A/JA/07/2017 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.
 - 12) Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Per-006/A/J.A/04/2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Pada Tingkat Penuntutan.
- b. Bahan/sumber sekunder yaitu bahan pustaka yang berisi informasi tentang bahan hukum primer⁶⁸. Bahan hukum sekunder ini mencakup pendapat ahli dalam

⁶⁸*Ibid.*

buku-buku, jurnal, website, arsip-arsip dari instansi yang terkait, serta pendapat hukum dan hasil penelitian yang berkaitan dengan judul penelitian.

4. Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum

Apabila keseluruhan data sudah di peroleh dan sudah terkumpul, kemudian data diolah dan dianalisis dengan metode analisis deskriptif kualitatif atau disebut analisis kualitatif. Analisis kualitatif adalah data yang diperoleh dari beberapa sumber yang dikumpulkan untuk mendapatkan data yang relevan dengan masalah yang diangkat kemudian diolah secara deskriptif analitis yaitu menggambarkan secara lengkap tentang aspek-aspek tertentu yang bersangkutan dengan permasalahan dan selanjutnya dianalisa kebenarannya⁶⁹.

Pengolahan bahan hukum dengan melalui beberapa tahapan sebagai berikut:⁷⁰

- a. Editing, yaitu penulis meneliti kembali terhadap bahan hukum yang diperoleh sehingga kelengkapan dapat dilengkapi apabila ditemukan bahan hukum yang belum lengkap serta memformulasikan bahan hukum yang penulis temukan ke dalam kalimat yang lebih sederhana.
- b. Sistematisasi, yaitu penulis melakukan seleksi terhadap bahan hukum, kemudian melakukan klasifikasi menurut penggolongan bahan hukum dan menyusun data hasil penelitian tersebut secara sistematis yang dilakukan secara logis. Artinya, ada hubungan dan keterkaitan antara bahan hukum satu dengan bahan hukum lain.
- c. Deskripsi, yaitu penulis menggambarkan hasil penelitian berdasarkan bahan hukum yang diperoleh kemudian menganalisisnya.

⁶⁹Alimudin Tuwu, 1993, *Pengantar Metode Penelitian*, Jakarta: Universitas Indonesia, hlm. 73.

⁷⁰Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 181.